



**PUTUSAN**

**Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Pulau Bunyu, 04 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Tanjung Palas, 02 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 10 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

---

Hal. 1 dari 18 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx/xx/xx, tertanggal 05-08-2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat mengontrak rumah di xxxxxx selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxx selama 3 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama masing-masing bernama .

3.1 Anak I berusia 12 tahun

3.2 Anak II berusia 7 tahun

3.3 Anak III berusia 3 tahun;

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat padamulanya rukun, namun sejak tahun 2017 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

5. Bahwa pertengkaran penggugat dan Tergugat disebabkan;

5.1 Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;

5.2 Tergugat suka mabuk-mabukkan;

5.3 Tergugat sering memukul penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan tergugat terjadi pada malam hari tanggal 08 Desember dalam pertengkaran tersebut, Tergugat menendang Penggugat dan pada siang harinya pada tanggal 09 Desember 2020 terjadi lagi pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut, Tergugat menelanjangi Penggugat di depan umum ( di depan rumah );

7. Bahwa Pihak keluarga sudah menasiahkan penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Karena Tergugat selalu mengulangi perbuatannya;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak tahan menghadapi perlakuan Tergugat dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sudah tidak tercapai, dan oleh karenanya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Lelaki 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 yaitu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Agustus 2008 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 2 yaitu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx selama 5 (lima) tahun kemudian pindah ke mes xxxxxxxx selama 3 (tiga) tahun, yang benar adalah sebelum tinggal di xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 3 yaitu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I berusia 12 (dua belas) tahun, Anak II berusia 7 (tujuh) tahun, dan Anak III berusia 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 4 yaitu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran sejak tahun 2017, yang benar adalah terjadi pertengkaran

---

Hal. 3 dari 18 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2016 dan terulang lagi pada tahun 2020, tidak seringkali terjadi pertengkaran;

5. Bahwa Tergugat menjawab dalil gugatan Penggugat angka 5 sebagai berikut:

5.1 Betul Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat selingkuh dengan lelaki bernama Lelaki, Tergugat mengetahui pada bulan Oktober 2020, dan Penggugat sering ketemuan dengan lelaki tersebut;

5.2 Betul Tergugat mabuk-mabukkan;

5.3 Tergugat tidak sering memukul Penggugat, namun hanya 2 (dua) kali saja yaitu pada tanggal 7 dan tanggal 8 Desember 2020 karena sakit hati Penggugat selingkuh;

6. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 6 yaitu terjadi pertengkaran pada tanggal 8 dan 9 Desember 2020, namun tidak benar Tergugat menelanjangi Penggugat, yang benar adalah Tergugat hanya menarik baju Penggugat masuk ke dalam rumah;

7. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 7 yaitu pernah dinasehati pihak keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan cerai Penggugat dan berharap gugatan ini ditolak karena anak-anak masih kecil dan Penggugat saat ini sedang hamil 3 (tiga) bulan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat angka 2 tentang tempat tinggal bersama;

2. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya angka 4 yaitu seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017;

3. Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat angka 5.1 yaitu Penggugat selingkuh, karena Tergugat mabuk dan menggunakan narkoba;

---

Hal. 4 dari 18 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 5.3 yaitu Tergugat memukul Penggugat 2 (dua) kali, yang benar adalah 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali pada tahun 2017, dan 2 (dua) kali pada tahun 2020;

5. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 6 dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya, karena Tergugat menarik baju Penggugat sampai ke atas lengan di depan rumah tetangga;

6. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat juga sudah menyatakan bahwa Penggugat membawa sial;

7. Bahwa betul Penggugat saat ini dalam keadaan halim 3 (tiga) bulan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya angka 4 yaitu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 dan baru terulang lagi pada tahun 2020;

2. Bahwa Tergugat membenarkan replik Penggugat yaitu Tergugat mabuk dan menggunakan narkoba;

3. Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya angka 5.3 yaitu Tergugat memukul Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;

4. Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya angka 6 yaitu Tergugat tidak menelanjangi Penggugat melainkan hanya menarik baju Penggugat saja;

5. Bahwa Tergugat membenarkan pernyataan Penggugat dalam jawabannya yaitu Tergugat mengatakan Penggugat membawa sial, karena Penggugat selingkuh;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. xxxxxxxxxxxx, tertanggal 21 Maret 201 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai

---

Hal. 5 dari 18 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx tanggal 05 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi :

1.- Saksi I, umur 47 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru SD.Paramita, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 di xxxxx Tanjung Selor;
- Bahwa pada saat bertetangga dengan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dan Penggugat sedang hamil anak ke tiga;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari rumah saksi karena rumah saksi bersebelahan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendengar Penggugat berteriak meminta tolong, kemudian saksi datang dan melihat Penggugat menagis dengan memar di bagian leher sedangkan tangan Tergugat bengkok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

2.-----Saksi II, umur 58 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

---

Hal. 6 dari 18 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa sejak memiliki anak pertama, Penggugat seringkali pulang ke rumah saksi dalam keadaan menangis;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah pada bulan Desember 2020 sebelum natal, saksi mendapat telpon dari tetangga Penggugat dan Tergugat memberitahu jika Tergugat menelanjangi Penggugat sehingga saksi melapor polisi. Dan pada saat saksi datang, Penggugat dalam keadaan menangis dan Tergugat meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat datang hanya untuk mengantarkan anak;
- Bahwa belum ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 18 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Lelaki 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 yaitu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Agustus 2008 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas. Meskipun Tergugat telah membenarkan dalil tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil tersebut karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 2 yaitu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx selama 5 (lima) tahun kemudian pindah ke xxxxxxx, yang betul adalah sebelum tinggal di xxxxx selama 5 (lima) tahun, Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxx selama 3 (tiga) tahun. Kemudian Penggugat dalam repliknya membenarkan jawaban Tergugat tersebut, maka telah terbukti tentang tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 3 yaitu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I berusia 12 (dua belas) tahun, Anak II berusia 7 (tujuh) tahun, dan Anak III berusia 3 (tiga) tahun. Oleh karenanya telah terbukti dalil gugatan Penggugat angka 3;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat angka 4 yaitu dalam rumah tangga Penggugat dan

---

Hal. 8 dari 18 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2017, yang benar adalah terjadi pertengkaran pada tahun 2016 dan terulang kembali pada tahun 2020. Kemudian dalam repliknya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya, dan dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya. Oleh karenanya, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatan dan repliknya, dan Tergugat harus membuktikan dalil jawabannya dan dupliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 5.1 yaitu Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, namun hal tersebut karena Tergugat pada bulan Oktober 2020 mengetahui Penggugat selingkuh dengan lelaki bernama Lelaki dan sering ketemuan. Dalam repliknya, Penggugat membenarkan alasan Tergugat yaitu Penggugat selingkuh, namun hal tersebut karena Penggugat suka mabuk dan menggunakan narkoba. Dalam dupliknya, Tergugat membenarkan replik Penggugat. Oleh karenanya telah terbukti bahwa Tergugat sering cemburu karena Penggugat selingkuh, dan perselingkuhan Penggugat dikarenakan Tergugat mabuk dan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 5.2 yaitu Tergugat mabuk-mabukkan. Maka telah terbukti bahwa Tergugat mabuk-mabukkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat angka 5.3 yaitu Tergugat sering memukul Penggugat, yang benar adalah tidak sering namun hanya 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2020 karena Penggugat selingkuh. Dalam repliknya, Penggugat menyatakan Tergugat memukul Penggugat 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali pada tahun 2017 dan 2 (dua) kali pada bulan Desember 2020. Dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya. Oleh karenanya maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatan dan repliknya, sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat angka 6 yaitu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 dan tanggal 9 Desember 2020, namun

---

Hal. 9 dari 18 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menolak sebagian dalil gugatan Penggugat angka 6 yaitu Tergugat menelanjangi Penggugat di depan umum, yang benar adalah Tergugat hanya menarik baju Penggugat untuk masuk ke dalam rumah. Dalam repliknya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya, karena Tergugat menarik baju Penggugat hingga bagian atas lengan di depan rumah tetangga. Dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya. Oleh karenanya, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatan dan repliknya, sedangkan Tergugat harus membuktikan jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 7 yaitu pihak keluarga sudah menasehati namun tidak berhasil. Maka telah terbukti dalil gugatan Penggugat angka 7;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dalil gugatan Penggugat angka 8 yaitu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk segera memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya karena anak-anak masih kecil. Dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap keberatan sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan Tergugat saat ini sedang hamil 3 (tiga) bulan, kemudian hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat dalam repliknya. Maka terbukti bahwa saat ini Penggugat sedang hamil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah di-nazegelen sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah dan asli bukti P.1

---

Hal. 10 dari 18 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan tentang identitas Penggugat sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatannya, maka terbukti adalah warga Kabupaten Bulungan dan yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah di-nazegelen sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah dan asli bukti P.2 merupakan akta autentik, sehingga yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2008 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sebagaimana jawaban Tergugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan pada saat bertetangga dengan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dan Penggugat sedang hamil anak ketiga. Saksi Saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, karena saksi Saksi I adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, serta saksi Saksi II adalah ibu kandung Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat

---

Hal. 11 dari 18 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai bukti sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 3 yang dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi Saksi II menerangkan Penggugat sejak memiliki 1 (satu) anak seringkali pulang ke rumah saksi dengan keadaan menangis, seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi sedang berkunjung dan terakhir pada saat sebelum natal tahun 2020 saksi Saksi II datang ke rumah Penggugat dan Tergugat melihat Penggugat menangis dan Tergugat meminta maaf kepada saksi Saksi II. Keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling menguatkan. Oleh karenanya, keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat 4 yang dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya tentang adanya pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan mendengar Penggugat meminta tolong, kemudian saksi datang dan melihat Penggugat menangis dengan luka memar di bagian leher sedangkan tangan Tergugat bengkok. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 5.3 yang dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya yaitu Tergugat pernah memukul Penggugat dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II menerangkan mendapat telpon dari tetangga Penggugat dan Tergugat dan diberitahu tentang adanya bertengkar antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat menelanjangi Penggugat. Keterangan tersebut berdasarkan pemberitahuan orang lain (*testimonium de auditu*) dan tidak didukung dengan bukti lainnya sehingga *unus testis nullus testis* sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka keterangan tersebut bukanlah bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, serta alat bukti Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

---

Hal. 12 dari 18 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Agustus 2008 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke xxxxx selama 5 (lima) tahun, dan kemudian pindah ke xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I, Anak II, dan Anak III;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu karena Penggugat selingkuh, Tergugat suka mabuk dan menggunakan narkoba, dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat sedang hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nampak adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah memiliki 3 (tiga) orang anak bahkan Penggugat sedang hamil anak keempat, pertengkaran tersebut disebabkan adanya kecemburuan Tergugat karena Penggugat selingkuh, Tergugat suka mabuk dan menggunakan narkoba, serta Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak adanya keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada rasa nyaman dan tentram yang diakibatkan oleh perbuatan salah satu baik suami maupun istri, maka rumah tangga tersebut tidak patut untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga dapat bertahan dan berjalan dengan baik apabila pasangan suami isteri mau menjalani bersama-sama dan menjalin hubungan *partner* dalam menjalaninya. Dalam hal ini Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi menjalin hubungan sebagai suami isteri dengan Tergugat karena tidak lagi merasakan kenyamanan dan ketenangan dalam rumah tangga. Oleh karena hal tersebut, apabila rumah tangga Penggugat dan

---

Hal. 13 dari 18 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap dipertahankan akan membawa *kemafsadatan* bagi keduanya baik Penggugat maupun Tergugat, serta bagi tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي  
التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه  
دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذائها  
بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق أو إكراهها على  
منكر من القول أو الفعل**

Artinya :Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Hal. 14 dari 18 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe





3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما  
فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى  
إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا  
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر  
لحياته يجد معه الطمأ نينة والإستقرار**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Hal. 15 dari 18 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe



nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sampai terjadi kekerasan fisik, serta tidak dapat dinasehati lagi merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, Tergugat dan tumbuh kembang anak, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum primair dalam gugatan Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu Raj'i Tergugat terhadap Penggugat, sedangkan talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua yang diikrarkan oleh suami kepada isteri di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai yang diajukan oleh isteri, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah diputusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan dalam perkara ini telah terbukti alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, maka Majelis Hakim menggunakan petitum subsidair dengan menjatuhkan talak ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

---

Hal. 16 dari 18 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Dessy Anggraini binti Sonya Setiawan**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Hal. 17 dari 18 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe



Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera,

Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp9.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp319.000,00</b>
(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)		

Hal. 18 dari 18 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.TSe